



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 232/DISHUB/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAYANAN TRANSPORTASI
BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan di wilayah Kabupaten Bengkayang, diperlukan upaya kegiatan harian rutin yang optimal dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat secara cepat, tanggap, optimal, dan berkelanjutan, diperlukan pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Transportasi Bengkayang (SPT-B);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelayanan Transportasi Bengkayang yang kemudian disingkat SPT-B, dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pelayanan Transportasi Bengkayang (SPT-B) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. pelayanan lalu lintas dan pengaturan

- 1) melaksanakan pengaturan lalu lintas pada titik rawan kemacetan;
- 2) melakukan penanganan kemacetan secara cepat dan terukur;
- 3) mengatur arus lalu lintas pada kegiatan masyarakat dan acara khusus; dan
- 4) memastikan berfungsinya sarana dan prasarana jalan umum.

b. penanganan gangguan transportasi

- 1) menangani kendaraan mogok dan/atau rusak di jalan yang mengganggu arus lalu lintas;
- 2) melakukan evakuasi kendaraan yang menyebabkan hambatan lalu lintas;

- 3) membantu penanganan awal kecelakaan lalu lintas (berkoordinasi dengan Kepolisian); dan
 - 4) menangani gangguan sarana dan prasarana jalan.
- c. penataan parkir
- 1) menertibkan parkir liar yang mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan arus lalu lintas dan perparkiran di wilayah Kabupaten Bengkayang.
- d. patroli keselamatan lalu lintas
- 1) melaksanakan patroli rutin di wilayah kerja; dan
 - 2) melaksanakan himbauan keselamatan kepada pengguna jalan.
- e. pelayanan darurat dan respon cepat
- 1) memberikan respon cepat atas laporan masyarakat terkait gangguan transportasi;
 - 2) menyediakan layanan pengaduan dan/atau posko siaga transportasi;
 - 3) melakukan pengamanan dan pengaturan pada kondisi darurat dan/atau bencana; dan
 - 4) melaksanakan pengalihan arus lalu lintas pada kondisi darurat.
- f. pengawasan dan penertiban
- 1) melakukan pengawasan terhadap operasional angkutan umum;
 - 2) mengawasi kepatuhan terhadap rambu dan marka jalan; dan
 - 3) melakukan penertiban kendaraan yang melanggar aturan.
- g. pelayanan informasi dan edukasi
- 1) memberikan informasi kondisi lalu lintas kepada masyarakat;
 - 2) melaksanakan edukasi tertib berlalu lintas secara langsung di lapangan; dan
 - 3) mendukung kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

h. koordinasi dan dukungan teknis

- 1) melakukan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, BPBD, dan instansi terkait;
- 2) mendukung pengamanan jalur VIP dan/atau VVIP serta kegiatan pemerintahan;
- 3) melaksanakan pengawasan dan pelaporan kondisi lalu lintas secara berkala;
- 4) menyusun laporan harian, mingguan, dan insidental pelaksanaan tugas; dan
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan operasional pelayanan harian dan pembagian regu satuan tugas pelayanan transportasi Bengkayang (SPT-B) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 10 April 2026

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
4. Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 232/DISHUB/TAHUN 2026
TANGGAL : 10 April 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAYANAN
TRANSPORTASI BENGKAYANG

STRUKTUR SATUAN TUGAS PELAYANAN TRANSPORTASI
BENGKAYANG

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Bengkayang	Pembina I
2	Wakil Bupati Bengkayang	Pembina II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Pengarah
4	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Penanggung Jawab
5	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Koordinator I
6	Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Koordinator II
7	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Koordinator III
8	Para Kepala Sub Bagian di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Koordinator Lapangan I
9	Para Kepala Seksi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Koordinator Lapangan II
10	Para Pelaksana di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS